



**P U T U S A N**

**Nomor 95/PID.SUS/2018/PT PTK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Pontianak di Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Albertus Jeki Alias Jeki Anak Dari Ignasius Adrianus;  
Tempat lahir : Tapa;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Agustus 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Tapa RT.06/RW.02, Ds. Empodis, Kec. Bonti, Kab. Sanggau;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Pekebun (operator Jonder PT. Sjal);

Terdakwa Albertus Jeki Alias Jeki Anak Dari Ignasius Adrianus ditangkap pada tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Ferbuari 2018 dan diperpanjang pada tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan 02 Maret 2018 kemudian ditahan dalam Tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;

Di persidangan di Pengadilan tingkat pertama Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Munawar Rahim, S.H., berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim dengan penetapan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Sag, tanggal 22 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 26 Juli 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Sanggau dengan dakwaan sebagai berikut :

### **Dakwaan :**

#### **pertama**

Bahwa Terdakwa ALBERTUS JEKI Alias JEKI Anak dari IGNASIUS ADRIANUS pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Pondok milik JAKA RIDHO yang beralamat di Dsn. Pelanjau Ds. Baru Lombok Kec Meliau Kab Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I dengan berat 1,3542 (satu koma tiga lima empat dua) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wib saksi PETRUS NAPI dan saksi KORNELIS yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Sanggau bersama dengan Anggota lainnya dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/18/II/2018/Restik, mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba di wilayah perkebunan PT. SJAL Kab Sanggau, selanjutnya oleh Tim Polres Sanggau dilakukan penyelidikan dan pengintaian di daerah RT Sei Laga Dsn Pelanjau DS Baru Lombok Kec Meliau tepatnya pondok JAKA RIDHO di RT Sei Laga Dsn Pelanjau Ds Baru Lombok Kec Meliau Kab Sanggau selanjutnya Petugas Kepolisian masuk kedalam pondok setelah itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan JAKA RIDO (berkas perkara terpisah / splitzing) dengan disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi Yahudi Saputra dan saksi Andreas Edi dan terhadap Terdakwa di temukan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih, 1 (satu) buah kaca bulat yang masih terdapat sisa narkoba jenis shabu yang ditemukan dilantai kamar tidur pondok tersebut. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa bersama sdr. TETEP dan sdr. CANDRA (DPO) pergi dari Mess PT. SJAL menuju ke pondok milik JAKA RIDO, sekira jam 21.00 Wib Terdakwa menemui JAKA RIDO untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada JAKA RIDHO dan selanjutnya JAKA RIDHO menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa.

**Halaman 2 dari 11 halaman, putusan Nomor 95/PID.SUS/2018/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba yang jenis sabu dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang atau dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun untuk pengembangan ilmu Pengetahuan;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian LP-18.097.99.20.05.0145.K, tertanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt Manajer Teknis I pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap 1 (satu) tabung kaca dengan berat netto 1,3542 (satu koma tiga lima empat dua) gram dengan hasil " METAMFETAMINE POSITIF " ( termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

## Kedua

Bahwa Terdakwa ALBERTUS JEKI Alias JEKI Anak dari IGNASIUS ADRIANUS pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Pondok milik JAKA RIDHO yang beralamat di Dsn. Pelanjau Ds. Baru Lombok Kec Meliau Kab Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dengan berat 1,3542 (satu koma tiga lima empat dua) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wib saksi PETRUS NAPI dan saksi KORNELIS yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Sanggau bersama dengan Anggota lainnya dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/18/II/2018/Restik, mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba di wilayah perkebunan PT. SJAL Kab Sanggau, selanjutnya oleh Tim Polres Sanggau dilakukan penyelidikan dan pengintaian di daerah RT Sei Laga Dsn Pelanjau DS Baru Lombok Kec Meliau tepatnya pondok JAKA RIDHO di RT Sei Laga Dsn Pelanjau Ds Baru Lombok Kec Meliau Kab Sanggau selanjutnya Petugas Kepolisian masuk kedalam pondok setelah itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan JAKA RIDO (berkas perkara terpisah / splitzing) dengan disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi Yahudi Saputra dan saksi Andreas Edi dan terhadap Terdakwa di temukan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih, 1 (satu) buah kaca bulat yang masih terdapat sisa narkoba jenis shabu yang ditemukan dilantai kamar tidur pondok tersebut.

Halaman 3 dari 11 halaman, putusan Nomor 95/PID.SUS/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba yang jenis sabu dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang atau dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun untuk pengembangan ilmu Pengetahuan;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian LP-18.097.99.20.05.0145.K, tertanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt Manajer Teknis I pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap 1 (satu) tabung kaca dengan berat netto 1,3542 (satu koma tiga lima empat dua) gram dengan hasil "METAMFETAMINE POSITIF" ( termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

**Ketiga**

Bahwa Terdakwa ALBERTUS JEKI Alias JEKI Anak dari IGNASIUS ADRIANUS pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Pondok milik JAKA RIDHO yang beralamat di Dsn. Pelanjau Ds. Baru Lombok Kec Meliau Kab Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, setiap penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wib saksi PETRUS NAPI dan saksi KORNELIS yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Sanggau bersama dengan Anggota lainnya dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/18/II/2018/Restik, mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba di wilayah perkebunan PT. SJAL Kab Sanggau, selanjutnya oleh Tim Polres Sanggau dilakukan penyelidikan dan pengintaian di daerah RT Sei Laga Dsn Pelanjau DS Baru Lombok Kec Meliau tepatnya pondok JAKA RIDHO di RT Sei Laga Dsn Pelanjau Ds Baru Lombok Kec Meliau Kab Sanggau selanjutnya Petugas Kepolisian masuk kedalam pondok setelah itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan JAKA RIDO (berkas perkara terpisah / spliting) dengan disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi Yahudi Saputra dan saksi Andreas Edi dan terhadap Terdakwa di temukan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih, 1 (satu) buah kaca bulat yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan dilantai kamar tidur pondok tersebut. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa bersama sdr. TETEP dan sdr. CANDRA (DPO) pergi dari Mess PT. SJAL menuju ke pondok milik JAKA RIDO, sekira jam

Halaman 4 dari 11 halaman, putusan Nomor 95/PID.SUS/2018/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 Wib Terdakwa menemui JAKA RIDO untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada JAKA RIDHO dan selanjutnya JAKA RIDHO menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. TETEP dan sdr. CANDRA masuk ke dalam kamar tidur pondok milik JAKA RIDHO yang sudah terdapat alat hisap shabu (bong) untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara pertama - tama Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu (bong) setelah itu merakit dengan menggunakan botol plastic yang sudah berisi air yang mana pada tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dimasukkan pipet (sedotan) yang pada salah satu pipet / sedotan tersebut digunakan untuk menghisap dan yang satunya untuk menyimpan narkoba jenis shabu dengan menggunakan tabung kaca bulat, selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut di bakar dengan menggunakan korek api gas hingga mencair bersamaan itu keluar asap dari pembakaraan Narkoba jenis shabu, kemudian asap tersebut Terdakwa hisap seperti layaknya merokok sampai badan Terdakwa merasa bugar dan bersemangat.

- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang atau dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun untuk pengembangan ilmu Pengetahuan;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian LP-18.097.99.20.05.0145.K, tertanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt Manajer Teknis I pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap 1 (satu) tabung kaca dengan berat netto 1,3542 (satu koma tiga lima empat dua) gram dengan hasil "METAMFETAMINE POSITIF" (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba). Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : SKET/75/III/Ka/Rh.00/2018/BNNK-SGU tanggal 05 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Afrocosta Siagian selaku Dokter Pemeriksaan pada Badan Narkoba Nasional Kab Sanggau, telah melakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa ALBERTUS JEKI Alias JEKI dengan hasil POSITIF AMPHETAMINE & METHAMPHETAMINE.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 09 Juli 2018, Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ALBERTUS JEKI ALS JEKI Anak dari IGNASIUS ADRIANUS bersalah telah terbukti secara sah membeli atau menerima, Narkoba

**Halaman 5 dari 11 halaman, putusan Nomor 95/PID.SUS/2018/PT PTK**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin dalam bentuk shabu dengan berat netto 1,3542 (satu koma tiga lima empat dua) gram dan meyakinkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu ALBERTUS JEKI ALS JEKI Anak dari IGNASIUS ADRIANUS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.0000.0000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaca bulat yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,3542 (satu koma tiga lima empat dua) gram.
  - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong).
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
  - 1 (satu) unit handphone merk Advan warna hitam-silver.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 26 Juli 2018, perkara pidana atas nama Terdakwa Albertus Jeki Alias Jeki Anak Dari Ignasius Adrianus tersebut diatas diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sanggau yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Albertus Jeki Alias Jeki Anak Dari Ignasius Adrianus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaca bulat yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,3542 (satu koma tiga lima empat dua) gram;
  - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
  - 1 (satu) unit handphone merk Advan warna hitam-silver;

Halaman 6 dari 11 halaman, putusan Nomor 95/PID.SUS/2018/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 137/Akta Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau Pramulia, SH., dan ditandatangani oleh Penuntut Umum dan Panitera tersebut, ternyata bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 137/Akta Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 26 Juli 2018;

Menimbang, bahwa perihal adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan permintaan banding tanggal 01 Agustus 2018 Nomor 137/Akta Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 09 Agustus 2018 yang sebagaimana disebutkan dalam relaas penyerahan memori banding Nomor 137/Akta Pid.Sus/2018/PN Sag dan turunannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa di Tingkat Banding, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 07 Agustus 2018, mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari surat W17-U6/294/HK.01/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau;

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa Albertus Jeki Alias Jeki Anak Dari Ignasius Adrianus tersebut diatas diputus oleh Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 26 Juli 2018 dan kemudian atas putusan tersebut, pada tanggal 31 Juli 2018, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut diajukan oleh Penuntut Umum dalam tenggang waktu , tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut diatas, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukannya, Penuntut Umum keberatan terhadap hasil pembuktian. Majelis Hakim tingkat pertama memutuskan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga, padahal menurut Penuntut Umum Terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan

**Halaman 7 dari 11 halaman, putusan Nomor 95/PID.SUS/2018/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menurut Penuntut Umum :

- a. Penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 39 Tahun 2009 kurang relevan dengan fakta-fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di Persidangan;
- b. Bahwa perkara a quo terdapat dua berkas perkara yang dilakukan penuntutan terpisah (splitzing) yakni berkas penuntutan atas nama Terdakwa Jaka Alias Jaka Bin Maun yang dalam tuntutan Penuntut Umum menyatakan Terdakwa Jaka Ridho Alias Jaka Bin Maun terbukti secara sah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu sebagaimana dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan hal tersebut dalam amar putusan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sehingga sangatlah dipandang tidak adil bagi terhadap salah satu Terdakwa tersebut jika memberikan hukuman yang tidak seimbang dengan perbuatannya;
- c. Serangkaian perbuatan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti dan beberapa keterangan saksi, seharusnya dapat dijadikan sebagai petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim untuk dapat menilai niat atau maksud/tujuan dari Terdakwa yang sebenarnya, sebagaimana fakta-fakta yang diperoleh pada saat persidangan antara lain : Keterangan saksi Petrus Napi, Andreas Edi, Jaka Ridho dan keterangan Terdakwa. Menurut Penuntut Umum serta merta melakukan penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya didasarkan pada fakta-fakta tersebut dengan pertimbangan rentang waktu yang tidak terlalu jauh antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, juga tidak tepat, karena mengetahui niat, maksud atau fakta dan mengesampingkan fakta-fakta yang lain;
- d. Dalam penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempedomani Surat Edaran Mahkamah AGung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi Sosial, karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti jenis shabu tersebut melebihi satu gram dan tidak dapat dinyatakan sebagai pemakaian satu hari dikarenakan Narkotika jenis shabu tersebut masih terdapat sisa yang cukup banyak;
- e. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Albertus Jeki Alias Jeki Anak Dari Ignasius Adrianus adalah seorang penyalahguna, menurut Penuntut Umum kurang mendasar, hal ini sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama harus mempertimbangkan segala aspek bahwa antara penyalahguna, pecandu dan korban penyalguna sebagaimana dimkasud pada UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian diperjelas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 terdapat suatu perbedaan yang jelas dan dapat dibuktikan melalui

Halaman 8 dari 11 halaman, putusan Nomor 95/PID.SUS/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses assessment atau pengujian atas pengguna Narkotika yang menunjukkan apakah ada ketergantungan yang tinggi terhadap Narkotika ataukah sebaliknya, maka dari itu dalam pembuktian yang berkaitan dengan kualifikasi penyalahguna, pecandu atau korban penyalahguna Narkotika yang dimiliki pengguna sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan mengingat keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang secara tepat telah diungkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut, maka pendapat dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai dakwaan alternatif ketiga, maupun pendapat dan pertimbangan yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", adalah telah tepat dan benar, dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan lebih lanjut mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam memori banding yang diajukannya, menurut hemat Pengadilan Tinggi, tidaklah berdasar dan harus ditolak, sebab :

1. Dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, selain relevansi dari penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah diperlihatkan sewaktu membahas dan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, juga telah termuat uraian tepat tentang hal-hal atau keadaan yang melatar belakangi tindakan Terdakwa menguasai Narkotika, yaitu untuk dikonsumsi berdua dengan saksi Stepanus, dan telah pula memuat tentang alasan logis dan tepat berdasar hal yang terungkap dipersidangan untuk mengkuifikasi Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika, meski tanpa asesmen;
2. Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara Hakim hanya mendasarkan pada fakta yang terungkap dalam perkara itu an-sich dan tidak pada tempatnya untuk mengkaitkan putusannya dengan putusan perkara lain;
3. Di Persidangan terungkap kalau satu paket Narkotika yang kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa dan Stepanus itu berasal dari saksi Jaka, yang sebelumnya memperolehnya dari sdr. Jul., Narkotika seberat 0,5 gram yang dibeli saksi Jaka

Halaman 9 dari 11 halaman, putusan Nomor 95/PID.SUS/2018/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Jul seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian dipecah menjadi 9 (sembilan) paket, dan 1 (satu) paket yang kemudian dijual kepada Terdakwa itu adalah bagiannya. Dengan demikian tidaklah masuk akal kalau barang bukti yang ditemukan tersisa pada kaca bulat yang menjadi barang bukti perkara ini, yaitu alat penghisap yang dipergunakan Terdakwa pada waktu itu, lebih dari 1 (satu) gram, apalagi mencapai 1,3542 gram seperti yang dikatakan oleh Penuntut Umum. Agaknya Penuntut Umum keliru dalam memahami barang bukti seberat 1,3542 gram yang disebut-sebut dalam perkara ini, yang adalah berat bruto dari tabung kaca yang didalamnya ada sisa Narkotika, bukan berat netto Narkotika seperti yang dikatakan oleh Penuntut Umum, apalagi kalau disebut sebagai berat Narkotika yang didapati ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik mengenai pertimbangan yang dikemukakan maupun mengenai bentuk dan ukuran pidana yang dikenakan kepada Terdakwa, dan karena itu mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Sag Tanggal 26 Juli 2018, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara bagi kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang disebutkan di amar putusan ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 26 Juli 2018, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 halaman, putusan Nomor 95/PID.SUS/2018/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang terdiri dari Hendra H. Situmorang, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Absoro, SH., dan Jhon Halasan Butarbutar, SH., Msi., MH., selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 95/PID.SUS/2018/PT PTK tanggal 15 Agustus 2018 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, putusan mana pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis termaksud, dengan dibantu oleh Sab' al Anwar, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Absoro, SH.

Hendra H. Situmorang, SH.

Ttd

Jhon Halasan Butarbutar, SH., Msi., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sab' al Anwar, SH.